

NOTARIS
DEWI LESTARI, S.H.
BANTUL

pihak terhadap pihak yang lainnya, tidak akan -----
mengajukan gugatan, penagihan dan dakwaan suatu -----
apapun. -----

5. Selanjutnya sekutu-sekutu Tuan MUHAMAD SAID dan Tuan
HANAFI AGUS SUBEKTI adalah segenap sekutu dari -----
persekutuan komanditer CV. INDO-SOLUTION -----

Menyatakan mengubah anggaran dasar persekutuan -----
komanditer CV. INDO-SOLUTION yang didirikan dengan akta
tanggal duapuluh tujuh Juli duaribu sembilan -----
(27-07-2009) Nomor 01, yang dibuat dihadapan saya, -----
Notaris sebagai berikut :-----

Pasal 1 dan pasal 7 anggaran dasar persekutuan tersebut
sejak tanggal sembilanbelas Januari duaribu delapanbelas
(19-01-2018) diubah dan harus dibaca sebagai berikut : -

----- **Pasal 1.** -----

Persekutuan Dagang Komanditer ini berusaha dengan -----
memakai nama : CV. INDO-SOLUTION. Dengan alamat di Jalan
Dongkelan Nomor 351 A Yogyakarta, Dusun Krapyak Kulon, --
Rukun Tetangga 11, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon,
Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Telepon --
Nomor : (0274)389942. Jika dianggap perlu, maka dengan -
persetujuannya para sekutu di tempat-tempat lain dapat -
didirikan dan/ atau dibuka cabang-cabangnya dan/ atau --
perwakilan-perwakilannya. -----

----- **Pasal 7.** -----

Yang menjadi sekutu komanditer dari persekutuan ini ----
ialah Penghadap Tuan HANAFI AGUS SUBEKTI tersebut -----
diatas yang oleh karenanya maka, ia tidak boleh ikut ---
campur dengan pekerjaan persekutuan ini sehari-harinya -
akan tetapi pada setiap waktu berhak memeriksa dan -----
mencocokkan buku-buku, barang-barang dan kekayaan -----
persekutuan ini, sedang sekutu pengurus wajib memberikan